PANDUAN PELATIHAN ALAT ELEKTROFISIOLOGI

No. Dokumen :	No. REVISI :	Halaman :
No.003/SK/PDSKJI/I/2026	-	1
Tgl. Terbit 19 Januari 2026	**Ditetapkan** **Ketua PP PDSKJI** **Dr. Agung Frijanto, Sp.KJ(K), MH**	

Pengertian : Pelatihan alat elektrofisologi adalah proses pembelajaran sistematis dan terstruktur untuk meningkatkan ketrampilan dokter dan nakes lain agar bisa menggunakan alat-alat elektrofisiologi yakni *transmagnetic cranial stimulation*, *electroconvulsive therapy*, *neurofeedback*, *polysomnography*, dan lain-lain.

Tujuan : Sebagai acuan penerapan langkah-langkah dalam melaksanakan pelatihan alat elektrofisiologi yang terstandar

Prosedur :

1. Rumah Sakit/Vendor yang akan mengadakan pelatihan, mengajukan permohonan kepada Ketua Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia (PP PDSKJI).
2. Ketua PP PDSKJI mendisposisi permohonan tersebut kepada Ketua Bidang Diklat Pengurus Pusat dan Seksi Elektrofisiologi dan Neuroimaging.
3. Seksi Elektrofisiologi dan Neuroimaging memfasilitasi pelatihan tersebut dengan menyediakan narasumber yang kompeten dan bekerja sama dengan Lembaga Sertifikasi Pelatihan *Learning Management System* Kementerian Kesehatan (LMS Kemkes).